

GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan verifikasi proposal pengembangan usaha/memulai usaha pemberian bantuan modal usaha dalam rangka pengembangan ekonomi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk panitia pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima dan melakukan pendataan terhadap penerima bantuan sosial;
 - b. melakukan verifikasi data lapangan terhadap penerimaan bantuan sosial;
 - c. menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang data penerima telah diverifikasi;
 - a. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT:/3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H. NIP197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 103 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA

No.	Nama	Jabatan dalam Panitia
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Kepala Dinas P3A Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
3.	Drs. Frans Pigai	Ketua
4.	Oktovina Woromboni, S.Sos	Sekretaris
5.	Yosina R. Panjaitan, S.ST	Anggota
6.	Karaman Patari, SE	Anggota
7.	Lasman Panjaitan, S.Sos	Anggota
8.	Meriyus Wandik, S.Sos	Anggota
9.	Yeki Kayame	Anggota
10.	Oktopianus Pakage, S.Pd	Anggota
11.	Nelson Manik, S.Sos,MAP	Anggota
12.	Akulian Kayame, S.Sos	Anggota
13.	Salo Holombau, S.Sos	Anggota
14.	Anius Kogoya, S.Sos	Anggota
15.	Nikson Andoy	Anggota
16.	Alfrida Pigai, S.Sos	Anggota
17.	Fien Arrawanlangi Pulio, ST	Anggota
18.	Yohn Wakerkwa, S.Sos, M.Si	Anggota
19.	Salomina Gobai	Anggota
20.	Gayus Pirade, SE	Anggota
21.	Donny Christian Pongbulaan, SE	Anggota
22.	Lina Patelle, S.KM	Anggota
23.	Ani Degei, S.Sos	Anggota
24.	Mikael Butu,S.IP	Anggota
25.	Adi Setia Bakti, S.Tr.IP.	Anggota
26.	Regina Petrosina Sembor	Anggota
27.	Ferdinant Rober Latunussa	Anggota
28.	Alexanderina Adelina Rumbino	Anggota
29.	Arnold Eduard Pasalbessy	Anggota
30.	Fony Felie	Anggota

31.	Derek Arobaya	Anggota
32.	Helonya Sroyer	Anggota
33.	Dewi Rosina Maryani Boray	Anggota
34.	Suhadi Anca, A.Md	Anggota
35.	Febiola Wilda Rumainum	Anggota
36.	Windy Raharusun	Anggota
37.	Herdi Alom	Anggota
38.	Pascalina Tabuni	Anggota
39.	Meta Andoi	Anggota
40.	Mapi K. Murip	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H. NIP197606082002121002

The second part and the property